



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor 425,11/491 - Disdik

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
CIROYOM II
DESA CIROYOM KECAMATAN CIKELET

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah Cijambe II Kec.Cikelet Nomor : 421.2/42-SD/2006 tanggal 12 Februari 2006;
- Menimbang : a. bahwa untuk Ketertiban pendirian Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut setiap pendirian Sekolah Dasar perlu memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten.;
b. bahwa SDN Ciroyom II yang beralamat di Kp. Dukuh Ds. Ciroyom Kec. Cikelet Kab Garut,dipandang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki ijin operasional;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
2. Keputusan Mendiknas nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas nomor 188/0/2002 tentang penyerahan penetapan organisasi dan kerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Departemen Diknas yang dialihkan menjadi pangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
5. Kep Bupati Garut nomor 330 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksana pendirian sekolah di kabupaten Garut;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet Nomor 421.2/126-Dikdas/2006 tanggal 01 Juni 2006;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikelet Nomor 241.2/245-Kec/2006 tanggal 16 Agustus 2006;
3. Hasil survey tim penilai studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Sekolah : SDN CIROYOM II
Alamat Sekolah : Kp. Dukuh Ds. Ciroyom Kec. Cikelet Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : 2004-2005
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Kepala Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di Pandang perlu

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 14 Februari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



DR. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Garut
2. Bapeda Kabupaten Garut
3. Camat Kecamatan Cikelet
4. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan

REDMINOTE 8

ASQUAD CAMERA